



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.1

## PUTUSAN Nomor 283/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**EFFENDI SETIADI**, bertempat tinggal di Agung Tengah, X Blk I-9, No.3, RT 013/016, Kel Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rachman Purba, S.H.**, Penasihat Hukum Pada **Kantor Pengacara/Law Office Of Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. & Associates**, berkedudukan di Metro Broadway The Plaza 9 No.AT,BA,BB,BC. Jl. Pantai Indah Kapuk Utara 2. Pantai Indah Kapuk. Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**YENI OSWANDI**, bertempat tinggal di Jl. Tampak Siring Indah No.71, RT. 005/007, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, (sekarang) Villa Artha Gading Blok B : 36, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iman Nul Islam N., S.H., M.H.**, Dan **Hendrawan Agusta, S.H., Raaf Sanja Halatta, S.H.**, Para Advokat Pada Kantor **Forseti Law Office** yang berkedudukan di Epicentrum Walk, Lantai 5, Suites South No. 529 A, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2020 dalam Register Nomor 283/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik Kandung dari Suami Tergugat Bapak HENDRAWAN SETIADI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang Tergugat telah menikah dengan Bapak HENDRAWAN SETIADI pada tanggal, 14 Juni 2014;
- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Bapak HENDRAWAN SETIADI, hubungan Penggugat dengan Bapak HENDRAWAN SETIADI, sejak dari kecil sebagai saudara sekandung (Abang Adik) sangat baik dan harmonis, karena hubungan yang baik maka Bapak HENDRAWAN SETIADI mempercayai mengelola Perusahaan PT ELITESTAR PRIMAJAYA dengan Jabatan Direktur, sejak dari Tahun 1996 sampai dinon aktifkan oleh Termohon (Ibu YENI OSWANDI) pada Bulan Oktober 2020;
- Bahwa Tergugat dalam Pengajuan Permohonan Pengampunan tidak pernah meminta atau berdiskusi / menghubungi adik-adiknya (Penggugat) tentang keadaan saudara Kami Bapak Hendrawan Setiadi;
- Bahwa pada bulan September 2018, Bapak Hendrawan Setiadi dan Penggugat masih bertemu di rumahnya yang beralamat VILLA ARTA GADING BLOK B.36. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam keadaan sehat dan masih mampu / bisa berkomunikasi, berselang satu bulan kemudian;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat, pada bulan Oktober 2018 Penggugat bertemu dengan Bapak Hendrawan Setiadi, tidak bisa lagi berkomunikasi karena sakit Struk, dan Bapak Hendrawan Setiadi di rawat atau di dampingi Suster dan Tergugat (Istri Ibu Yeni Oswandi)
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Tergugat telah mengajukan Permohonan Pengampunan Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai mana Penetapan Putusan Pengadilan Nomor: 716/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Bahwa, dalam Sidang Permohonan Pengampunan Terhadap Bapak Hendrawan Setiadi;

**Dalam PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai berikut:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Yeni Oswandi) sebagai Wali/Pengampu dari suaminya yang bernama Hendrawan Setiadi;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Yeni Oswandi) untuk menjual bangunan rumah tinggal sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik nomor 10081, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Tengah 10 Blok 1.9 Kaveling nomor 14 seb, seluas 450 M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi), menurut Surat Ukur tertanggal 23-2-1999 (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 1243/1999, terdaftar atas nama HENDRAWAN SETIADI dan sebidang tanah darat kosong sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 422/Kertaharja, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikembar, Kelurahan Kertaharja, seluas 1.920 M<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), menurut Surat Ukur tertanggal 13-12-2005 (tiga belas Desember dua ribu lima) nomor 77/Kertaharja/2005, terdaftar atas nama Bapak HENDRAWAN SETIADI; Yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

## **DASAR TUNTUTAN PENGGUGAT**

1. Bahwa Termohon (Yeni Oswandi) dalam menjalankan Pengampuan dari Bapak HENDRAWAN SETIADI, telah melampaui kewenangan yang berlebihan sebagai Pengampu, seperti;
  - a) Bahwa Tergugat Membebas tugaskan Penggugat sebagai Adik Kandung dari suaminya Tergugat Bapak HENDRAWAN SETIADI, sebagai Pemegang Saham kepemilikan di PT ELITESTAR PRIMAJAYA, dengan Jabatan DIREKTUR;
  - b) Bahwa Tergugat Mengambil alih semua asset/ saham kepemilikan Bapak EFFENDI SETIADI;
  - c) Bahwa Pengugat tidak mendapatkan hasil atau salary atau biaya hidup dari perusahaan PT ELITESTAR PRIMAJAYA, Sejak dari Bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Mey 2020, sebagai Direktur, akibat dibebaskan tugas oleh Tergugat;
  - d) Bahwa Tergugat mengangkat Direktur Utama tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan UU Perseroan Terbatas No.40 2007;
  - e) Bahwa Tergugat ingin menjual asset berupa tanah di daerah Sukabumi, dengan alasan untuk mengobati Bapak HENDRAWAN SETIADI, hal ini Tergugat hanya mengada-ada saja;
  - f) Bahwa Penggugat menduga, Tergugat ingin menguasai asset dari Abang Saya Bapak HENDRAWAN SETIADI, untuk kepentingan pribadi.
  - g) Bahwa Penggugat menyatakan, hasil dari perusahaan PT ELITESTAR PRIMAJAYA masih mampu untuk membiayai Pengobatan atau Perawatan Bapak HENDRAWAN SETIADI dan mungkin lebih dari cukup dan tidak perlu untuk penjualan asset ataupun menjual asset lain seperti tanah di Sukabumi ataupun asset lainnya;
  - h) Bahwa Penggugat mampu untuk mengurus/merawat Abang saya Bapak HENDRAWAN SETIADI;
  - i) Bahwa Penggugat menduga, Tergugat menyatakan bahwa Bapak HENDRAWAN SETIADI, mempunyai anak, Penggugat mengetahui Anak yang bernama EVERLYN DENKE SETIADI, Apakah anak Kandung dari Bapak HENDRAWAN SETIADI atau Anak Angkat...???
  - j) Bahwa dalam keterangan atau kesaksian dari Saksi yang bernama TSE LAU CHING, sebagai keponakan dari Bapak HENDRAWAN SETIADI di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan mengatakan, bahwa anak Pemohon dan Suaminya masih berusia 7 (tujuh) tahun. Sementara Perkawinan Tergugat dengan Suaminya Bapak HENDRAWAN SETIADI, sampai dengan Permohonan Pengampunan yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 13 September 2019, usia Perkawinan Tergugat dengan Suaminya Bapak HENDRAWAN SETIADI, baru 5 (Lima) tahun, tetapi usia anaknya EVERLYN DENKE SETIADI sudah 7 (Tujuh) tahun...??? sehingga Keterangan dari Saksi TSE LAU CHING, adalah PALSU;

- k) Bahwa Tergugat telah menikah dengan suaminya yang bernama Bapak Hendrawan Setiadi pada tanggal 14 Juni 2014 dan dari pernikahan Tergugat dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama EVERLYN DENKE SETIADI, HAL INI PEMOHON MENYATAKAN bahwa anak tersebut bukan anak kandung TERGUGAT dari Hasil Perkawinan Bapak HENDRAWAN SETIADI, Penggugat telah melaporkan Hal ini ke Pihak Kepolisian, Penggugat menduga bahwa Tergugat memberikan Keterangan Palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tentang anak yang bernama EVERLYN DENKE SETIADI;
- l) Bahwa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172062701121014 atas nama KEPALA KELUARGA YENI OSWANDI, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, tanggal 12 Februari 2014, (diberi tanda P-3);
2. Bahwa kami berpendapat terhadap keterangan-keterangan yang diajukan ke Pengadilan Jakarta Utara untuk meminta Pengampunan terhadap Saudara Penggugat, Bapak HENDRAWAN SETIADI, cacat Hukum, kami menduga Tergugat banyak melakukan kebohongan dalam Permohonan Untuk Pengampunan terhadap Bapak HENDRAWAN SETIADI.
3. Bahwa kami menduga adanya kejanggalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 716/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. antara lain, Dalam PENETAPAN Pengadilan Negeri Jakarta Utara:
  - a. Dimana Tergugat ingin menjual Asset berupa bidang tanah di wilayah Jakarta Utara dan Sukabumi, dengan maksud/alasan untuk mengobati Bapak HENDRAWAN SETIADI, Menurut Penggugat bahwa untuk biaya berobat dan biaya hidup, dari Perusahaan yang tadinya dikelola Penggugat (Sebagai adik kandung) sangat cukup, tetapi Tergugat memanfaatkan kondisi/keadaan Bapak HENDRAWAN SETIADI, yang sedang sakit dan yang tidak bisa berbicara/berkomunikasi, hal ini Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Putusan Tersebut.
4. Bahwa dari hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk
  - a. Mencabut pembebas tugas Penggugat atau penonaktifan sebagai Direktur maupun sebagai pemegang saham di PT ELITESTAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAJAYA.

- b. Bahwa Tergugat menyatakan DIKARUNIAI 1 (satu) anak dari hasil Perkawinannya dengan Bapak HENDRAWAN SETIADI, adalah bohong;
- c. Bahwa Tergugat menyatakan didalam KARTU KELUARGA sebagai KEPALA KELUARGA ADALAH YENI OSWANDI, Sementara Bapak HENDRAWAN SETIADI, masih hidup, inilah kejanggalan yang kami curigai;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Jakarta Utara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan PERMOHONAN PENGAMPUAN Nomor: 716/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, atas Nama Tergugat YENI OSWANDI Dahulu Pemohon Pengampuan terhadap Bapak HENDRAWAN SETIADI. (Sekarang Tergugat).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara :  
Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Purbantoro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

### **1. PENGUGAT Salah Prosedur**

- Petitum Gugatan salah satunya meminta pembatalan atas Penetapan No. 716/Pdt.P/2019/PN.JKT.UTARA. Berdasarkan ketentuan Pasal 443 KUHPerdata, upaya hukum yang dilakukan terhadap Penetapan Pengampuan adalah dilakukannya Banding, bukan melalui Gugatan Pembatalan.

Pasal 443 KUHPerdata :





*Bila dimohonkan banding, maka hakim banding, sekiranya ada alasan, dapat mendengar lagi atau menyuruh mendengar lagi orang yang dimintakan pengampuan.*

- Petitum Gugatan salah satunya meminta pembatalan atas Penetapan Pengampuan No. 716/Pdt.P/2019/PN JKT. UTARA. **(Penetapan Pengampuan)** Berdasarkan ketentuan Pasal 443 KUHPperdata, upaya hukum yang dilakukan terhadap Penetapan Pengampuan adalah dilakukannya Banding, bukan melalui Gugatan Pembatalan.
- Berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **2. Gugatan Tidak Jeias**

- Apabila dicermati dengan seksama Gugatan PENGGUGAT, maka antara Gugatan dengan Petitum saling bertentangan dan tidak jelas. Judul Gugatan yang diterima TERGUGAT adalah "Gugatan Permohonan Pengampuan", sedangkan dalam Petitum PENGGUGAT mengajukan "Pembatalan Pengampuan".
- Di satu sisi PENGGUGAT memohon Pengampuan, di sisi lain PENGGUGAT meminta pembatalan Pengampuan. Dari obyeknya saja sudah salah, dimana jika yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah memohon Pengampuan, maka obyeknya adalah orang, sedangkan jika PENGGUGAT meminta pembatalan Pengampuan adalah obyeknya Penetapan mengenai Pengampuan.
- Demikian dapat disimpulkan terdapat kontradiksi antara maksud dan tujuan Gugatan dengan Petitum dari PENGGUGAT, sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **3. PENGGUGAT Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Gugatan**

- TERGUGAT adalah istri dari HENDRAWAN SETIADI sehingga berhak dan mempunyai legai standing untuk mengajukan Permohonan Pengampuan dan bahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dikeluarkan Penetapan Pengampuan, demikian jelas terdapat hubungan hukum yang pasti antara suami - istri *a quo*. Sebaliknya, TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan yang petitumnya menuntut agar Penetapan Pengampuan dibatalkan,
- Daia saiah satu posita PENGGUGAT mendalilkan masalah pembeastugasan PENGGUGAT di PT ELITESTAR PRIMAJAYA, hal mana jeias merupakan ranah UU No. 40 Tahun 2007 yang masuk Hukum Perusahaan, bukan daia ranah Hukum Keluarga. Selain itu, PENGGUGAT juga mendalilkan masalah gaji dan biaya hidup dari PT ELITESTAR PRIMAJAYA sejak Buian Oktober 2019, hal mana jelas



merupakan ranah UU No, 13 Tahun 2003 yang masuk Hukum Ketenagakerjaan, bukan dalam ranah Hukum Keluarga.

- Dari narasi Gugatan yang diuraikan terlihat bahwa a **Gugatan** ini berarti **hanya didasari kepentingan PENGUGAT, bukan didasari hubungan hukum.**

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 :

*"Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan."*

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa TERGUGAT menyatakan bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana dinyatakan dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara/merupakan sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara. Segala bantahan dalam Eksepsi dengan ini berlaku pula untuk Jawaban dalam Pokok Perkara. TERGUGAT dengan ini **menolak** isi surat Gugatan kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui oleh TERGUGAT.

### **1. Penetapan Pengampuan Sah Secara Hukum**

- Bahwa TERGUGAT telah menikah dengan HENDRAWAN SETIADI (Suami) di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1574/1/2014 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta.
- Dalam perjalanannya, Suami TERGUGAT menderita sakit stroke berat dan akibatnya Suami TERGUGAT kesulitan untuk bicara, menulis dan melakukan aktifitas normal lainnya.
- Bahwa karena TERGUGAT membutuhkan biaya untuk membiayai pengobatan Suami TERGUGAT, maka TERGUGAT (Pemohon Pengampuan) mengajukan Permohonan Pengampuan untuk menjual:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal sebagaimana SHM No. 10081/Sunter Agung, seluas 450 m<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi), berlokasi di Jl Agung Tengah 10 Blok 1-9, Kav. No. 14, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara atas nama HENDRAWAN SETIADI;
  - b. Sebidang tanah darat kosong sebagaimana SHM No. 422/Kertaharja, seluas 1.920 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), berlokasi di Kertaharja, Cikembar, Sukabumi atas nama HENDRAWAN SETIADI.



Bahwa atas Permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan Penetapan Pengampuan, Adapun inti dari pertimbangan hukum Penetapan Pengampuan, yaitu :

- a. Telah terbukti bahwa HENDRAWAN SETIADI mengalami sakit stroke sehingga tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari, tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri sebagaimana mestinya tanpa adanya bantuan atau pertolongan dari orang lain dan oleh karena itu suami TERGUGAT harus ditaruh di bawah pengampuan.
- b. Untuk mewakili kepentingan hukum HENDRAWAN SETIADI, maka perlu ditaruh di bawah pengampuan, dengan demikian diperlukan seseorang sebagai pengampunya.
- c. TERGUGAT adalah istri sah dari HENDRAWAN SETIADI dan terbukti TERGUGAT sebagai orang yang baik dan sabar, maka sudah pantas apabila TERGUGAT menjadi pengampu dari suaminya dan TERGUGAT sebagai kurator berhak mewakili HENDRAWAN SETIADI melakukan segala tindakan hukum baik ke dalam maupun di luar Pengadilan.
- d. HENDRAWAN SETIADI dalam keadaan sakit syaraf dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka Pengadilan perlu menetapkan wali pengampu, sehingga permohonan dari TERGUGAT cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepatutan, maka selayaknya dikabulkan.
- e. Berdasarkan inti pertimbangan pada poin (a) s/d (d) di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah berpendapat bahwa Permohonan beralasan untuk dikabulkan dan Pengadilan memberikan ijin kepada TERGUGAT untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.

Bahwa Penetapan Pengampuan sah secara hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Telah diperiksa dan didasari Saksi-Saksi (Rani Tirta Atmadja selaku kakak kandung TERGUGAT dan Tse Lau Ching selaku keponakan dari suami TERGUGAT);
- b. Telah diperiksa dan didasari bukti-bukti surat, dimana bukti-bukti yang diajukan ke muka persidangan adalah bukti otentik;
- c. Telah diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 433 jo. Pasal 436 KUH Perdata;

Pasal 433 KUHPerdata :





*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.*

Pasal 436 KUHPerdara :

*Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan.*

dengan demikian telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR yang menentukan jenis alat bukti terdiri dari surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Oleh karena itu tidak ada kejanggalan dalam Penetapan Pengampunan No. 716.

- Bahwa pemeriksaan penetapanpun bahkan disaksikan langsung oleh pihak pengadilan dan hakim yang menetapkan ke kediaman tergugat untuk melihat keadaan dari suami tergugat secara langsung. Dimana sudah seharusnya Penggugatpun mengetahui secara langsung hal tersebut sebab merupakan kakak kandung penggugat sendiri.
- Berdasarkan uraian di atas, maka **Gugatan haruslah ditolak**, apalagi dalam Keterangan Saksi Tse Lau Ching menerangkan bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila suami TERGUGAT diampunan dan TERGUGAT sebagai pihak pengampunya.

## 2. PT ELITESTAR PRIMAJAYA Bukanlah objek dalam Penetapan Pengampunan No. 716

- Penetapan Pengampunan No. 716/Pdt.P/2019/PNJKT.UTARA. murni untuk meminta ijin kepada Pengadilan guna penjualan SHM No. 10081/Sunter Agung dan SHM No. 422/Kertaharja, tidak ada lainnya dan sekalipun tidak pernah membahas terkait PT ELITESTAR PRIMAJAYA.
- Bahwa pembahasan PT ELITESTAR PRIMAJAYA ada dalam Penetapan Pengampunan No. 540/Pdt.P/2019/PN.JKT,UTR tgl. 1 Agustus 2019 bukan dalam Penetapan Pengampunan *a quo*, sehingga dengan didalilkannya :
  - a. Masalah pengangkatan Direktur Utama PT ELITESTAR PRIMAJAYA tanpa RUPS;
  - b. Gaji PENGGUGAT pada PT ELITESTAR PRIMAJAYA;
  - c. Masalah kepemilikan saham dalam PT ELITESTAR PRIMAJAYA untuk membatalkan Penetapan Pengampunan No. 716/Pdt.P/2019/PN JKT.UTARA, maka jelas PENGGUGAT salah objek gugatan dan mencampurkan materi pengampunan, karenanya **Gugatan haruslah ditolak**.



**3. Masalah Anak Bukan Materi Dalam Penetapan Pengampunan**

- PENGUGAT mendalilkan masalah anak EVERLYN DENKE SETIADI dalam Gugatannya, yang mana pokok permasalahan masalah anak bukanlah materi dalam Penetapan Pengampunan. Selain itu, PENGUGAT juga mendalilkan adanya dugaan keterangan palsu dari Saksi Tse Lau Ching mengenai usia anak.
- Masalah anak masuk dalam materi Perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 330 dan Pasal 331 KUHPdata, sedangkan yang dilakukan TERGUGAT masuk dalam materi Pengampunan sebagaimana ketentuan Pasal 433 KUHPdata.
- Dengan demikian dalil atas anak EVERLYN DENKE SETIADI dikesampingkan karena tidak berhubungan dengan materi Pengampunan.

**4. Tidak Berdasar Hukum Pendapat PENGUGAT Yang Meragukan Keterangan Saksi-Saksi dalam Penetapan Pengampunan No. 716**

- TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT yang meragukan keterangan saksi- saksi dalam Penetapan Pengampunan No. 716. Bahwa saksi-saksi yang diperiksa telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim dalam Permohonan Pengampunan No. 716. Lagipula pada saat itu PENGUGAT bukanlah pihak dalam Permohonan Pengampunan No. 716 sehingga tidak mempunyai *legitimate interest* dan *vital interest* untuk menilai keterangan saksi-saksi di penetapan tersebut.
- Berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan haruslah ditolak karena dalil-dalil PENGUGAT hanya didasari pendapat, sedangkan PENGUGAT bukan seorang ahli hukum.

**5. PENGUGAT Tidak Berhak dan Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Melakukan Penilaian Mengenai Cukup/Tidaknya Biaya Berobat HENDRAWAN SETIADI**

- TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang berpendapat bahwa untuk biaya berobat dan biaya hidup sangat cukup dari biaya Perusahaan. Dalil TERGUGAT ini *unreliable* (tidak bisa diandalkan) dan *unrelevant* (tidak relevan) karena :
  - a. Pendapat PENGUGAT hanya didasari asumsi, tidak didukung dengan analisis dasar perhitungan yang jelas dan ilmiah.
  - b. Perusahaan apa yang dimaksud oleh PENGUGAT ? tidak jelas. Menurut ketentuan Hukum Perusahaan, terdapat pemisahan kekayaan antara Perseroan dengan pemegang sahamnya, sehingga tidak bisa dicampuradukkan.
  - c. Pihak yang paling mengetahui kondisi dari HENDRAWAN SETIADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang tinggal serumah dengan yang bersangkutan, yaitu TERGUGAT, sedangkan PENGUGAT tidak tinggal bersama.

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban di atas, dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGUGAT;
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGUGAT.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik, tanggal 27 Agustus 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSİ:

### TENTANG EKSEPSİ:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya khususnya dalam hal Eksepsi Penggugat Salah Prosedur, Kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas serta terang oleh Penggugat;
2. Bahwa ternyata Tergugat tidak Cermat dalam membaca isi dan maksud Gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami Pokok Gugatan dalam perkara ini;
3. Bahwa eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang Penggugat Salah Prosedur, meminta Pembatalan atas Penetapan No. 716/Pdt.P/2019/PN.JKT.UTARA. bahwa Penggugat melakukan gugatan sesuai **kutipan Pasal 439 KUHPerdara: Pemeriksaan tak akan dilakukan, melainkan setelah diberitahukan kepada si yang pengampunannya diminta, baik surat permintaan, maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat para keluarga sedarah dan Pasal 440 KUHPerdara: Apabila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula si yang pengampunannya diminta, berpendapat telah memperoleh keterangan yang cukup, maka, atas permintaan itu, dengan tak usah melakukan acara lebih lanjut. Pengadilan mengambil penetapannya, sedangkan dalam hal sebaliknya, harus dilakukan pemeriksaan akan**



saksi-saksi, supaya mendapat kejelasan tentang peristiwa-peristiwa yang dikemukakan.

4. Bahwa dalam persidangan permohonan Pengampunan oleh Tergugat pada Tahun 2019, dimana Tergugat memohon Pengampunan terhadap Bapak **HENDRAWAN SETIADI**, ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana Tergugat dikabulkan permohonannya untuk mengampu Bapak **HENDRAWAN SETIADI**. Dan Penggugat tidak pernah menerima Salinan Putusan Permohonan Pengampunan Oleh Tergugat, maka atas Eksepsi Tergugat, Penggugat Salah Prosedur, untuk itu Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah;

• **GUGATAN TIDAK JELAS (Obscuur libel)**

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat, bahwa Penggugat tidak jelas dalam Gugatan dengan Petitum adalah Tergugat tidak memahami Judul gugatan, bahwa Penggugat Dalam Gugatan Permohonan Pengampunan” Tergugat salah menafsirkan bahwa Penggugat memohon Pengampunan, artinya kalau Gugatan sama dengan Menggugat, Permohonan Pengampunan dari Tergugat, maka Penafsiran Tergugat bahwa Penggugat Memohon Pengampunan. Sehingga tergugat berpikir Negatif;

• **TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING**

1. Bahwa tergugat tidak memahami arti dari Legal Standing, Penggugat adalah Adik Kandung Sah dari Bapak **HENDRAWAN SETIADI**;
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu Direktur dan Pemegang Saham di **PT ELITESTAR PRIMAJAYA**, setelah Tergugat menjadi Pengampu Bapak **HENDRAWAN SETIADI**, Tergugat dengan semena-mena dengan arogan memberhentikan Penggugat sebagai direktur dan membebas tugaskan dari perusahaan, dan mengangkat Direktur tanpa RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan Tergugat tidak paham denga **Azas Kausalitas**, jadi Penggugat dengan Bapak **HENDRAWAN SETIADI**, adalah kakak beradik.
3. Bahwa yang di sampaikan Tergugat, bahwa Penggugat didasari Kepentingan sangat jelas, karena Penggugat adalah adik Kandung dari Suami Tergugat, bahwa dalam kenyataannnya Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat mengunjungi Bapak **HENDRAWAN SETIADI**, (Sebagai Abang Kandung), serta Tergugat diduga tidak memperhatikan atau merawat denga baik Bapak Hendrawan Setiadi, sehingga sakitnya semakin Parah, jadi Tergugat Tidak Cakep mengurus Bapak **HENDRAWAN SETIADI**, dan juga pelarangan Tergugat terhadap keluarga kandung tanpa terkecuali Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk bertemu atau silaturahmi dengan Abangnya (Bapak HENDRAWAN SETIADI) dilarang atau tidak diperbolehkan, hal ini sangat menyakitkan bagi Penggugat dan Keluarga Besar SETIADI;

4. Bahwa, Penggugat menduga, Tergugat tidaklah cakep mengurus Bapak HENDRAWAN SETIADI, dan untuk itu Tergugat sebagai Pengampu sudah sepantasnya Dicabut Hak Pengampuannya dari Tergugat demi tegaknya keadilan serta Kemanusiaan;

5. Bahwa, Penggugat menduga/berpendapat, Tergugat menikah dengan Bapak HENDRAWAN SETIADI, juga karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi, seperti yang disampaikan Tergugat adanya Kepentingan;

- **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Eksepsinya maupun Jawabannya dalam Pokok Perkara ini, Penggugat menolak atau membantah semua dalil-dalil atau jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas tertulis diakui oleh Penggugat;

- **Pentapan Pengampuan Sah Secara Hukum**

1. Bahwa, tentang Tergugat telah menikah dengan Bapak HENDRAWAN SETIADI, pada tanggal 14 Juni 2014 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No.1574/II/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta.telah diketahui Penggugat;

2. Bahwa setelah perkawinan antara Tergugat dengan Bapak HENDRAWAN SETIADI berjalan, Antara PENGGUGAT dengan Bapak HENDRAWAN SETIADI Sebagai kakak beradik HUBUNGANNYA sangatlah baik dan Harmonis, dan setelah berjalannya waktu Tergugat selalu ikut Campur (Intervensi) kedalam Perusahaan, sehingga mempengaruhi Bapak HENDRAWAN SETIADI, menjalankan kebijakan perusahaan menjadi kacau, dan selang berapa tahun kemudian Bapak HENDRAWAN SETIADI, mengalami jatuh sakit dan Stroke, seperti yang di sampaikan Tergugat. Maka keluarga Besar Penggugat menduga adanya yang tidak beres dalam Rumah Tangga Tergugat dengan Bapak HENDRAWAN SETIADI, berawal dari jatuh sakitnya Bapak HENDRAWAN SETIADI, hubungan antara Abang beradik mulai dibatasi untuk silaturahmi atau berkunjung oleh Tergugat;

3. Bahwa apa yang di sampaikan Tergugat untuk membiayai pengobatan Bapak HENDRAWAN SETIADI dikarenakan sakit, maka perlu biaya untuk berobat, sehingga Tergugat mengajukan Permohonan Pengampuan untuk menjual asset Suaminya (Bapak HENDRAWAN SETIADI);





4. Bahwa, Tergugat ingin menjual asset Bapak HENDRAWAN SETIADI yang NOTABENE, Asset tersebut adalah Harta Bawaan dari Bapak HENDRAWAN SETIADI: antara lain yang ingin dijual Tergugat adalah;
- a) Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik nomor 10081, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Tengah 10 Blok 1.9 Kaveling nomor 14 seb, seluas 450 M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi), menurut Surat Ukur tertanggal 23-2-1999 (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 1243/1999, terdaftar atas nama **HENDRAWAN SETIADI** dan
  - b) Sebidang tanah darat kosong sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 422/Kertaharja, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cikembar, Kelurahan Kertaharja, seluas 1.920 M<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), menurut Surat Ukur tertanggal 13-12-2005 (tiga belas Desember dua ribu lima) nomor 77/Kertaraharja/2005, terdaftar atas nama **Bapak HENDRAWAN SETIADI**; Yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
5. Bahwa, Tergugat ingin atau berusaha menjual Asset berupa sebidang tanah di wilayah Jakarta Utara dan Sukabumi, dengan maksud/alasan untuk mengobati Bapak HENDRAWAN SETIADI, Menurut Penggugat bahwa untuk biaya berobat dan biaya hidup, dari Perusahaan yang tadinya dikelola Penggugat (Sebagai adik kandung) sangat cukup, tetapi Tergugat memanfaatkan kondisi/keadaan Bapak HENDRAWAN SETIADI, yang sedang sakit dan yang tidak bisa berbicara/berkomunikasi, hal ini Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Putusan No. 716/Pdt.P/2019/PN.JKT.UTARA Tersebut.
6. Bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi, yang keterangan saksi dari Kakak Kandung **TERGUGAT**, yang bernama **RANI TIRTA ATMAJA** tidak dapat diterima, karena keterangannya sangat di ragukan di sebabkan satu darah dengan **TERGUGAT**;
7. Bahwa dalam keterangan saksi **RANI TIRTA ATMAJA** yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** dan **Bapak HENDRAWAN SETIADI**, telah **DIKARUNIA** seorang anak yang bernama **EVERLYN DENKE SETIADI**



berusia 7 (tujuh) tahun sementara usia perkawinan TERGUGAT dan Bapak HENDRAWAN SETIADI baru berjalan 5(Lima) tahun pada saat Permohonan Pengampunan di ajukan ke Pengadilan Jakarta Utara yaitu pada Tahun 2019. (lihat Pentapan Pengampunan Sah Secara Hukum, No.1), Sehingga keterangan Saksi RANI TIRTA ATMAJA, tidak dapat diterima alias memberikan keterangan Palsu di hadapan Persidangan atau di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim, Serta Memberikan Keterangan palsu di hadapan Persidangan adalah tindak PIDANA Pasal 242 Jo, Pasal 266 KUHP; Pasal 266,1:Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan penjara paling lama tujuh tahun; dan atas perbuatannya Penggugat telah melaporkan di KEPOLISIAN POLDA METRA JAYA, dengan tanda bukti laporan Nomor:TBL/2080/IIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, Tanggal 31 Maret 2020;

8. Bahwa, juga dalam keterangan atau kesaksian dari Saksi yang bernama TSE LAU CHING, sebagai keponakan dari Bapak HENDRAWAN SETIADI di Persidangan mengatakan, bahwa anak Pemohon dan Suaminya masih berusia 7 (tujuh) tahun. Sementara Perkawinan Tergugat dengan Suaminya Bapak HENDRAWAN SETIADI, sampai dengan Permohonan Pengampunan yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 13 September 2019, usia Perkawinan Tergugat dengan Suaminya Bapak HENDRAWAN SETIADI, baru 5 (Lima) tahun, tetapi usia anaknya EVERLYN DENKE SETIADI sudah 7 (Tujuh) tahun...??? sehingga Keterangan dari Saksi TSE LAU CHING, adalah PALSU, sehingga Penggugat merasa bahwa keterangan saksi-saksi telah direncanakan atau sudah di Kondisikan oleh TERGUGAT;

• PT ELITESTAR PRIMAJAYA, bukan Objek dalam Penetapan Pengampunan

1. Bahwa, dalam Penetapan Pengampunan No.716/Pdt.P/2019/PN.Jkt Utara, memang tidak, tetapi Penggugat (EFFENDI SETIADI) dan Bapak HENDRAWAN SETIADI, adalah bahagian dari PT ELITESTAR PRIMAJAYA, akibat Tergugat menjadi Pengampu Bapak HENDRAWAN SETIADI, Tergugat menguasai semua Asset dan dengan semena-mena memecat Penggugat sebagai Direktur PT



ELITESTAR PRIMAJAYA, sementara antara Bapak HENDRAWAN SETIADI dan EFFENDI SETIADI (Penggugat) bersama-sama mendirikan PT ELITESTAR PRIMAJAYA sejak Tahun 1990 sampai dengan 2019, dan pada bulan Oktober 2019 samapai sekarang dilarang bekerja di Perusahaan yang PENGGUGAT dan Bapak HENDRAWAN SETIADI yang mereka dirikan, dan sampai saat ini Penggugat tidak lagi bekerja PT ELITESTAR PRIMAJAYA, dan dalam Penetapan Pengampuan Tergugat juga tidak mengajukan objek permohonan atas PT ELITESTAR PRIMAJAYA, tetapi faktanya TERGUGAT menguasai Management PT ELITESTAR PRIMAJAYA, serta semena-mena mengangkat Direktur Utama tanpa adanya RUPS. Untuk itu PENGGUGAT menolak keberadaan TERGUGAT mengurus PT ELITESTAR PRIMAJAYA, dan Tergugat segera melepaskan Penguasaan PT ELITESTAR PRIMAJAYA maupun Managemennya tanpa syarat kepada PENGGUGAT;

2. Bahwa, tentang anak yang bernama EVERLYN DENKE SETIADI, Tergugat menyatakan, bahwa permasalahan anak bukan materi dalam Penetapan Pengampuan, Tergugat tidak menela Putusan Pengadilan TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM (halaman 6) titik 1 (satu) bahwa Pemohon adalah istri sah dari perkawinannya dengan Bapak HENDRAWAN SETIADI, telah DIKARUNIAI, 1 (Satu) ORANG ANAK Yang Bernama EVERLYN DENKE SETIADI, hal ini sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pengampuan terhadap Bapak HENDRAWAN SETIADI, penggugat menduga bahwa Tergugat tidak memahami Permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan sangat Jelas Tergugat membuat keterangan Palsu tentang EVERLYN DENKE SETIADI, seolah-olah anak tersebut terlahir dari pernikahan Tergugat dengan Bapak HENDRAWAN SETIADI,

• PENGGUGAT MERAGUKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Bahawa, penggugat meragukan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan palsu tentang anak yang bernama Everlyn Denke Setiadai, seolah-olah anak tersebut memang anak Kandung dari Tergugat dengan Bapak HENDRAWAN SETIADI, hal ini telah saksi sudah memberikan keterangan Palsu di hadapan Majelis Hakim Yang Terhormat, didalam Persidangan.

• Penggugat Tidak Berhak dan Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Melakukan Penilaian;

a) Bahwa Penggugat Mengetahui masalah keuangan Bapak HENDRAWAN SETIADI, karena PENGGUGAT dan Bapak



HENDRAWAN SETIADI, sama-sama mengelola Perusahaan PT ELITESTAR PRIMAJAYA, Samapai dengan 2019, sebelum diberhentikan oleh Tergugat, Penggugat bukan berasumsi, tetapi dengan tegas menyatakan bahwa Perusahaan masih mampu untuk membiayai pengobatan maupun biaya hidup keluarga Bapak HENDRAWAN SETIADI. Bahwa sejak menikah TERGUAT dan Bapak HENDRAWAN SETIADI. Kehidupan Tergugat DALAM KEMEWAHAN HARTA atau sangatlah GLAMOUR, dan tentang biaya pengobatan dan hidup melebihi dari pada cukup atau Perusahaan mampu membiayai kesemuanya itu;

- b) Bahwa memang Penggugat tidak satu rumah, Tetapi Tergugat tidak mengijinkan Penggugat untuk berkunjung atau bersilaturahmi kepada Bapak HENDRAWAN SETIADI. Sehingga 8 (Delapan) bulan terkhir ini seluruh keluarga besar tidak diberikan AKSES untuk bertemu atau bersilaturahmi dengan Bapak HENDRAWAN SETIADI;
- c) Bahwa hal tersebut diatas semua yang disampaikan oleh Tergugat adalah pembohongan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga Penggugat menyatakan apa yang disampaikan Tergugat harus dikesampingkan atau ditolak;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Membatalkan PENETAPAN PERMOHONAN PENGAMPUAN Nomor: 716/Pdt.P/2019/PN. Jkt.Utr, atas Nama Tergugat YENI OSWANDI Dahulu Pemohon Pengampuan terhadap Bapak HENDRAWAN SETIADI. (Sekarang Tergugat).
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara;
- Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat memberikan Duplik tanggal 3 September 2020, sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

**1. PENGUGAT Salah Prosedur**

- Bahwa pada dasarnya replik Penggugat tidak membantah dalil dari Tergugat terkait upaya hukum yang sebenarnya dilakukan atas



penetapan pengampuan dan kami tetap pada dalil kami, dimana penggugat dalam gugatannya terdapat Petitum Gugatan yang salah satunya meminta pembatalan atas Penetapan No. 716/Pdt.P/2019/PN.JKT.UTARA. Berdasarkan ketentuan Pasal 443 KUHPerdara, **UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN TERHADAP PENETAPAN PENGAMPUAN ADALAH DILAKUKANNYA BANDING**, bukan melalui Gugatan Pembatalan.

- Sedangkan pasal 439 KUHPerdara dan 440 KUHPerdara **TIDAK ADA SATU KALIMATPUN** yang menyatakan bahwa **UPAYA HUKUM ATAS PENETAPAN PENGAMPUAN ADALAH GUGATAN**.
- Dalam salah satu posita PENGGUGAT mendalilkan masalah pembeastugasan PENGGUGAT di PT ELITESTAR PRIMAJAYA sehingga apabila gugatan penggugat merujuk pada jabatan dalam hal ini direktur PT ELITESTAR PRIMAJAYA maka gugatan ini menjadi gugatan perbuatan melawan hukum, **lantas apa hubungannya dengan** 439 KUHPerdara dan 440 KUHPerdara.
- Dan dalil yang tidak jelas dari Penggugat yang menyatakan tidak pernah menerima Salinan Putusan Permohonan Pengampuan sungguh membuat Tergugat heran sebab Pemohon Penetapan Pengampuan pada Penetapan No. 716/Pdt.P/2019/PN.JKT.UTARA. bukanlah Penggugat, sebab Penggugat bukan pihak yang berperkara dan bila penggugat menjadi saksipun bukanlah pihak yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan manapun untuk mendapatkan Salinan suatu penetapan pengadilan. Sungguh kami merasa heran dengan dalil dari Penggugat.
- Berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **2. Gugatan Tidak Jelas**

- Tergugat tetap dalam jawabannya dimana dicermati dengan seksama Gugatan PENGGUGAT, maka antara Gugatan dengan Petitum saling bertentangan dan tidak jelas. Judul Gugatan yang diterima TERGUGAT adalah "Gugatan Permohonan Pengampuan", sedangkan dalam Petitum PENGGUGAT mengajukan "Pembatalan Pengampuan".
- Di satu sisi PENGGUGAT memohon Pengampuan, di sisi lain PENGGUGAT meminta pembatalan Pengampuan. Dari obyeknya saja sudah salah, dimana jika yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah memohon Pengampuan, maka obyeknya adalah orang, sedangkan jika PENGGUGAT meminta pembatalan Pengampuan adalah obyeknya Penetapan mengenai Pengampuan.





- Dimana Penggugat tetap pada dalil tidak jelas tersebut dan mengakui bahwa “Gugatan Permohonan Pengampunan” sehingga secara mutlak tidak ada satu hukum acarapun yang menaunginya / tidak dikenal dan tidak jelas apakah ini kewenangan dari pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, sehingga sangat beralasan gugatan dari penggugat untuk tidak dapat diterima
- Ditambah lagi tidak jelas apakah ini “gugatan untuk membatalkan” atau “upaya banding atas penetapan” atau “gugatan perbuatan melawan hukum??!!” Bahkan “pembatalan RUPS” serta “pemberhentian direktur??” Sebab pada lembar ke 4 (replik tidak ada halaman) point kedua menyebutkan adanya permasalahan perbuatan melawan hukum, yang ikut pula membahas mengenai RUPS yang entah mengapa membahas mengenai pergantian direksi?? yang **TIDAK ADA KAITAN HUKUM SEDIKITPUN perihal penetapan pengampunan** yaitu Penetapan No. 716/Pdt.P/2019/PN.JKT.UTARA., sebab penetapan pengampunan hanyalah **penetapan pengampunan** atas nama Hendrawan Setiadi Kepada Istrinya **terkait sebidang tanah dan rumah!!**.

### **3. PENGGUGAT Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Gugatan**

- Kami tetap pada dalil bahwa TERGUGAT adalah istri dari HENDRAWAN SETIADI sehingga berhak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Pengampunan dan bahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dikeluarkan Penetapan Pengampunan, demikian jelas terdapat hubungan hukum yang pasti antara suami – istri *a quo*. Sebaliknya, TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan yang petitumnya menuntut agar Penetapan Pengampunan dibatalkan.
- Dalam salah satu posita PENGGUGAT mendalilkan masalah pembebastugasan PENGGUGAT di PT ELITESTAR PRIMAJAYA sehingga apabila gugatan penggugat merujuk pada jabatan dalam hal ini direktur PT ELITESTAR PRIMAJAYA maka gugatan ini menjadi gugatan perbuatan melawan hukum dan tidak ada kaitannya sedikitpun dengan Penetapan pengampunan yaitu Penetapan No. 716/Pdt.P/2019/PN.JKT.UTARA. yang isinya **penetapan pengampunan** atas nama Hendrawan Setiadi Kepada Istrinya **terkait sebidang tanah dan rumah** dan merujuk pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971* :

*”Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.”*



- Apa hubungannya direktur perusahaan dengan rumah pribadi milik hendrawan setiadi??!!
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa TERGUGAT menyatakan bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti sebagaimana dinyatakan dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara/merupakan sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara. Segala bantahan dalam Eksepsi dengan ini berlaku pula untuk Jawaban dalam Pokok Perkara. TERGUGAT dengan ini **menolak** isi surat Gugatan kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui oleh TERGUGAT.

### **1. Penetapan Pengampuan Sah Secara Hukum**

- Bahwa tidak ada satupun dalil dari Tergugat yang dapat membatalkan penetapan pengampuan **No. 716** bahkan Penggugat sendiri mengakui bahwa kondisi dari Suami tergugat dalam keadaan sakit dan Stroke. Dan memang penetapan pengampuan **No. 716** sudah sesuai dengan ketentuan dan isi dari penetapan tersebut bertujuan untuk kehidupan keluarga dari Tergugat, sebab pincangnya kondisi keluarga tergugat sejak kepala keluarga Tergugat mengalami sakit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ditambah Penggugat yang entah mengapa bukan meringkankan beban tergugat malah menggugat ke pengadilan??, bila memang sayang kakak kandung mengapa membatasi biaya berobat? Apalagi yang digunakan bukan harta kekayaan penggugat, tapi milik suami tergugat sendiri.

### **2. TUDUHAN PALSU HUBUNGAN TERGUGAT DAN SUAMI TIDAK HARMONIS dan TUDUHAN PALSU adanya pembatasan untuk bersilaturahmi dan bertemu:**

- Tuduhan tidak manusiawi Secara sepihak dari penggugat sungguh sangat menyakitkan hati Tergugat, sebab hingga detik ini bila tidak rukun bagaimana mungkin Tergugat tetap bertahan dan menjalankan rumah tangga dengan suami Tergugat, padahal fakta sebenarnya adalah sedari awal hubungan suami tergugat dengan keluarga kandung suami tergugat sudah lama tidak harmonis yang mana Penggugat sendiri yang mengungkapkan fakta bahwa suami tergugat tidak harmonis dengan saudara kandungnya.
- Bahkan Tergugat menikah dengan suami Tergugat sedari awal sudah memiliki Riwayat penyakit jantung.
- Bahwa tidak pernah Tergugat membatasi penggugat untuk berkunjung, bahkan berkali-kali Penggugat meminta datang ke rumah tergugat selalu tergugat persilahkan namun faktanya Penggugat sendiri yang tidak hadir.



- Banyak lagi kebohongan-kebohongan yang dibuat Penggugat dimana hingga hari ini penggugat masih direktur di perusahaan, bahkan penggugat pernah mengakui mengambil uang perseroan dan penggugatpun tahu perusahaan dalam keadaan kritis dan dijalankan dengan modal dari investor.

### 3. PT ELITESTAR PRIMAJAYA Bukanlah objek dalam Penetapan Pengampuan No. 716

- Penetapan Pengampuan No. 716/Pdt.P/2019/PN.JKT.UTARA. murni untuk meminta ijin kepada Pengadilan guna penjualan SHM No. 10081/Sunter Agung dan SHM No. 422/Kertaharja, tidak ada lainnya dan sekalipun tidak pernah membahas terkait PT ELISTESTAR PRIMAJAYA.
- Bahwa pembahasan PT ELISTESTAR PRIMAJAYA ada dalam Penetapan Pengampuan No. 540/Pdt.P/2019/PN.JKT.UTR tgl. 1 Agustus 2019 bukan dalam Penetapan Pengampuan *a quo*, sehingga dengan didalilkannya :
  - a. Masalah pengangkatan Direktur Utama PT ELISTESTAR PRIMAJAYA tanpa RUPS;
  - b. Gaji PENGGUGAT pada PT ELISTESTAR PRIMAJAYA;
  - c. Masalah kepemilikan saham dalam PT ELISTESTAR PRIMAJAYA
- untuk membatalkan Penetapan Pengampuan No. 716/Pdt.P/2019/PN.JKT.UTARA, maka jelas PENGGUGAT salah objek gugatan dan mencampuradukan materi pengampuan, karenanya **Gugatan haruslah ditolak.**

### 4. Tidak pernah ada satupun putusan pengadilan pidana yang menyatakan tidak benar keterangan saksi dalam Penetapan Pengampuan No. 716/Pdt.P/2019/ PN.JKT.UTARA

- Penggugat mendalilkan adanya Laporan polisi terkait keterangan palsu dalam suatu akta otentik dimana apalah arti sebuah laporan yang FAKTA HUKUMNYA SUDAH JELAS. Bahwa sungguh karakter yang mengerikan dari diri Penggugat yang bahkan tidak mengakui keponakan sendiri. Bahkan bila Penggugat mengaku-aku harmonis dengan suami Tergugat selayaknya kakak dan adik mengapa umur keponakan sendiri tidak tahu??!, dan sekali lagi, bila memang sayang kakak kandung bukanya meringankan beban tergugat malah membuat laporan polisi!! Begitu kejamnya diri Penggugat membiarkan Tergugat yang mengurus suami dalam keadaan struk dibebankan dengan gugatan, laporan polisi!! penggugat merupakan adik ipar yang baik??
- Bahwa sangatlah miris bila laporan polisi yang bahkan tidak diketahui berjalan atau tidak, lidik atau baru sebatas pelaporan dijadikan dalil seolah-olah kebenaran. Dan Tergugat dengan ini secara tegas



menyatakan bahwa EVERLYN DENKE SETIADI sah anak dari Tergugat dan suami tergugat.

**5. Masalah Anak Bukan Materi Dalam Penetapan Pengampunan**

- **Bahwa tergugat menyatakan bahwa** EVERLYN DENKE SETIADI sah anak dari Tergugat dan suami tergugat.
- PENGGUGAT mendalilkan masalah anak EVERLYN DENKE SETIADI dalam Gugatannya, yang mana pokok permasalahan masalah anak bukanlah materi dalam Penetapan Pengampunan. Selain itu, PENGGUGAT juga mendalilkan adanya dugaan keterangan palsu dari Saksi Tse Lau Ching mengenai usia anak.
- Masalah anak masuk dalam materi Perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 330 dan Pasal 331 KUHPerdara, sedangkan yang dilakukan TERGUGAT masuk dalam materi Pengampunan sebagaimana ketentuan Pasal 433 KUHPerdara.
- Dengan demikian dalil atas anak EVERLYN DENKE SETIADI dikesampingkan karena tidak berhubungan dengan materi Pengampunan.

**6. Tidak Berdasar Hukum Pendapat PENGGUGAT Yang Meragukan Keterangan Saksi-Saksi dalam Penetapan Pengampunan No. 716**

- TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT yang meragukan keterangan saksi-saksi dalam Penetapan Pengampunan No. 716. Bahwa saksi-saksi yang diperiksa telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim dalam Permohonan Pengampunan No. 716. Lagipula pada saat itu PENGGUGAT bukanlah pihak dalam Permohonan Pengampunan No. 716 sehingga tidak mempunyai *legitimate interest* dan *vital interest* untuk menilai keterangan saksi-saksi di penetapan tersebut.
- Berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan haruslah ditolak karena dalil-dalil PENGGUGAT hanya didasari pendapat, sedangkan PENGGUGAT bukan seorang ahli hukum.

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban di atas, dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT;
2. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pembatalan Permohonan Pengampunan Nomor: 716/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, atas nama Tergugat Yeni Oswandi dahulu Pemohon Pengampunan terhadap Hendrawan Setiadi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat adalah adik Kandung dari Suami Tergugat, Bapak Hendrawan Setiadi;
- Bahwa memang Tergugat telah menikah dengan Bapak Hendrawan Setiadi pada tanggal, 14 Juni 2014;
- Bahwa Penggugat sebagai Direktur PT Elitestar Primajaya, sejak Tahun 1996;
- Bahwa Tergugat dalam Pengajuan Permohonan Pengampunan tidak pernah meminta atau berdiskusi / menghubungi adik-adiknya (Penggugat) tentang keadaan saudara Kami Bapak Hendrawan Setiadi;
- Bahwa pada bulan September 2018, Bapak Hendrawan Setiadi beralamat Villa Arta Gading Blok B.36. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2018 Bapak Hendrawan Setiadi, tidak bisa lagi berkomunikasi karena sakit Struk, dan Bapak Hendrawan Setiadi di rawat atau di dampingi Suster dan Tergugat (Ibu Yeni Oswandi)
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019 Tergugat telah mengajukan Permohonan Pengampunan Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai mana Penetapan Putusan Pengadilan Nomor: 716/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, dalam Sidang Permohonan Pengampunan Terhadap Bapak Hendrawan Setiadi;
- Bahwa amar dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 716/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menetapkan Pemohon (Yeni Oswandi) sebagai Wali/Pengampu dari suaminya yang bernama Hendrawan Setiadi;
  - Memberi ijin kepada Pemohon (Yeni Oswandi) untuk menjual bangunan rumah tinggal sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik nomor 10081, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, setempat dikenal sebagai Jalan Agung Tengah 10 Blok 1.9 Kaveling nomor 14 seb, seluas 450 M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh meter persegi), menurut Surat Ukur tertanggal 23-2-1999 (dua puluh tiga Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1243/1999, terdaftar atas nama HENDRAWAN SETIADI dan sebidang tanah darat kosong sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 422/Kertaharja, terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cikembar, Kelurahan Kertaharja, seluas 1.920 M<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), menurut Surat Ukur tertanggal 13-12-2005 (tiga belas Desember dua ribu lima) nomor 77/Kertaraharja/2005, terdaftar atas nama Bapak HENDRAWAN SETIADI; Yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Bahwa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172062701121014 atas nama KEPALA KELUARGA YENI OSWANDI, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, tanggal 12 Februari 2014, (P-3);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penetapan Pengampuan oleh Tergugat Yeni Oswandi terhadap Hendrawan Setiadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat, mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-21 dan keterangan 2 (dua) Saksi;

Alat Bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Effendi Setiadi, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No.3172021406100029 atas nama Kepala Keluarga Effendi Setiadi, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli Tjatan Sipil (Golongan Tionghoa) Akte Kelahiran No.5170/1957 atas nama Go Sen, anak laki-laki dari suami istri Tjia, Tjo Jang dan Tjie Kauw Jin, Jakarta 16 Juli 1957, oleh Hakim Pengeadilan Negeri Istimewa, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Kewarganegaraan RI No.DTA/118/17, atas nama Tjia Go Sen, tanggal 12 Desember 1974, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asli Turunan Ketetapan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Mei 1983 atas nama Tjia Go Sen, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No.02-2547 HT.02.01 Tahun 1978 No.02-2547 HT.02.01-Th.1978 merubah nama Tjia Go Sen menjadi Effendi Setiadi, lahir 8-7-1957, yang ditetapkan tanggal 9 September 1987, diberi tanda bukti P-6;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai asli Kliping Koran atas kematian Herlena Liu (Liu Khauw Ing) tanggal 15 Desember 2006, orang tua Hendrawan Setiadi dan Effendi Setiadi, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai asli Kliping Koran atas kematian Herlena Liu (Liu Khauw Ing) tanggal 15 Desember 2006, orang tua Hendrawan Setiadi dan Effendi Setiadi(bahasa Mandarin), diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy sesuai asli Kliping Koran atas kematian Tjia Tjo Jang tanggal 16 Oktober 1992, orang tua Hendrawan Setiadi dan Effendi Setiadi(bahasa Mandarin), diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan dari Rw 16, Kel. Sunter Agung Effendi adalah warganya, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy dari foto copy sesuai asli Akte Perkawinan antara Tia Tjo Tjang dan Kauw Jin anaknya Tay Sen, lahir tanggal 18-10-1944, Khioen Fong lahir tanggal 10-10-1946, Khiat Sen lahir tanggal 22-6-1949 dan Wie Sen, lahir 14-5-1951, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy dari foto copy Tanda bukti Lapor No.TBL/2079/III/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ melaporkan Yeni Oswandi tentang pemalsuan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan, pelapor Effendi Setiadi tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy dari foto copy Tanda bukti Lapor No.TBL/2079/III/YAN 2.5/2020/SPKT PMJ melaporkan Yeni Oswandi tentang perkara memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, waktu kejadian tahun 2019 , pelapor Effendi Setiadi tanggal 31 Maret 2020, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy sesuai asli Berita Acara Sumpah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Tjia Tjo Tjang No.VI/WN/PENY/92/1974 pada tanggal 7 Desember 1974, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy sesuai asli SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian yang ke-1 Nomor B/1723/IV/RES.1.9/2020/Direskrimun, terlapor Yeni Oswandi, tanggal 8 April 2020, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy sesuai asli SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian yang ke-1 Nomor B/1724/IV/RES.1.9/2020/Direskrimun, terlapor Rani Tirta Atmaja, Tsau Lau Ching dan Yeni Oswandi tanggal 9 April 2020, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy sesuai asli Surat Undangan dari Polda Metro Jaya, DISTRESKRIMUN, Nomor BB/6155/IV/RES.1.9./2020 Ditreskrimun Undangan Klarifikasi terhadap Pelapor Effendi Setiadi, tentang laporan Keterangan Palsu pasal 242 KUHP terhadap Rani Tirta Atmaja, Tse Lau Ching dan Yeni Oswandi Turunan pada tanggal 10 April 2020, diberi tanda bukti P-17;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy sesuai asli SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian yang ke-3 Nomor B/2465/IV/RES.1.9/2020/Direskrimun, terlapor Rani Tirta Atmaja, Tsau Lau Ching dan Yeni Oswandi pada tanggal 10 April 2020, tanggal 11 Juni 2020, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy sesuai asli SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian yang ke-4 Nomor B/3127/VII/RES.1.9/2020/Direskrimun, terlapor Rani Tirta Atmaja, Tsau Lau Ching dan Yeni Oswandi pada tanggal 10 April 2020, tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy sesuai asli print resmi Profil Perusahaan PT Elitestar Primajaya, diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy sesuai asli print resmi Salinan Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr Penetapan tanggal 8 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok, serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi, dibawah sumpah memeberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Tjia Herman Setiadi,**

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hendrawan karena kakak kandung Saksi dan Tergugat adalah istrinya Hendrawan yang telah menikah pada tahun 2014, melangsungkan pernikahan di sebuah Hotel;
- Bahwa Saksi adalah anak ke-5 dari 7 bersaudara, dan belum ada yang meninggal
- Bahwa Penggugat adalah anak ke-6
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkawinan mereka, ada anak adopsi, karena saat itu Hendrawan sudah sakit ;
- Bahwa Saksi mengetahui proses adopsi, karena keluarga diberitahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengampuan ;
- Bahwa kami Tidak ada mempunyai saudara Tiri ;
- Bahwa saudara-saudara Saksi yang lain tidak ada yang menjadi saksi dalam pengampuan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pembatalan Penetapan Pengampuan, diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Penggugat menjadi saksi didalam penetapan pengampuan tersebut ataukah tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan suami Tergugat (Hendrawan) pada bulan Februari 2020 dan kondisi Hendrawan sedang sakit;
- Bahwa Hendrawan sudah tidak kenal orang ;
- Bahwa yang merawat Hendrawan adalah istrinya yaitu Tergugat;
- Bahwa yang membiayai pengobatan Hendrawan adalah Perusahaan Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan terakhir dari Tergugat di Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu adiknya (Hendrawan) sakit apa;
- Bahwa Anak tersebut bukan anak bawaan dari Tergugat;
- Bahwa sebelum diajukan pengampunan tidak ada rembuk keluarga;
- Bahwa Tergugat berpindah-pindah rumah;
- Bahwa Saksi berusaha untuk menemui Hendrawan yang sedang sakit, akan tetapi Tergugat menolak ;
- Bahwa ditolak karena apa, Saksi tidak tahu dan Saksi berusaha untuk mencari tahu ;
- Bahwa Perusahaan tersebut adalah milik Keluarga ;
- Bahwa besarnya saham antara milik Saksi dan milik Hendrawan, berapa komposisinya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu perawatan yang diampu, ditelantarkan ataukah tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Hendrawan berobat, Saksi mengunjungi akan tetapi Tergugat sulit untuk dihubungi ;
- Bahwa Asset perusahaan ada berapa, Saksi tidak tahu atau tidak jelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah sudah dijual, atau disewakan, dan rumah tersebut yang menempati adalah orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu boros atau tidaknya Tergugat;
- Bahwa nama Perusahaannya adalah PT. Elitestar Primajaya;
- Bahwa ada pegawai yang bernama Agus, telah dipecat pada tahun 2018;
- Bahwa ada keponakan Hendrawan yang bernama **Tse Lau Ching**, ayahnya sudah almarhum namanya Cie Tack Seng dan Saksi tidak pernah bertemu ;
- Bahwa dengan almarhum (ayah Tse Lau Ching) jadi ada 8 orang;
- Bahwa Tse Lau Ching menikah dengan orang Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah ikut mengantar berobat Hendrawan, pada tahun 2017, sakit karena kekurangan Zat Kortisol dan kata dokter bila tidak ada obatnya Hendrawan dapat pingsan;
- Bahwa Hendrawan mempunyai penyakit tersebut sudah 20 tahun dan mulai tahun berapa Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu penyakit yang diderita Hendrawan sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui biaya pengobatan Hendrawan dari PT. Elitestar Primajaya;
- Bahwa Saksi ikut mendirikan sekitar tahun 2004-2005 dan Saksi mengundurkan diri, karena Saksi buka usaha sendiri ;
- Bahwa Saksi mendengar dari Karyawan yang dipecat, bahwa tidak ada laporan keuangan mengenai biaya pengobatan Hendrawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam Penetapan ada kerugian atau bangkrut terhadap keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rapat pemegang saham, ada pergantian perubahan saham;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada disalahgunakan ataukah tidak terhadap pengampuan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah didepan dijual ataukah tidak, dan Saksi tidak tahu diperuntukan untuk apa hasil dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu digadaikan ataukah dibeli rumah lainnya ataukah untuk bayar hutang, dan pindah ke Artha Gading;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat masih tinggal di Jakarta;

## 2. Saksi H. Ernas Krisna Mulya,

- Bahwa Saksi kenal Hendrawan sejak tahun 1997 ;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Saksi tahu keuntungan perusahaan sekitar 1 (satu) milyar ;
- Bahwa Saksi telah mengundurkan diri dari Perusahaan sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi lupa Penggugat sebagai Direktur apa;
- Bahwa Perusahaan tersebut bergerak distribusi dan Saksi yang pimpin dalam usaha Coklat, Garam dan lainnya dan usaha utamanya adalah coklat;
- Bahwa untuk PT Elitestar Primajaya Saksi kurang tahu persis, karena Saksi tidak terlibat didalamnya dan hanya sebagai Pengawas;
- Bahwa Saksi hanya mengawasi laporan keuangan, berapa keuntungannya;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2018 sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Tergugat sebagai apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa diperlihatkan di Bukti T-11 hal, 4,5 dan 7 disebut Penggugat sebagai Direktur dan Pemegang Saham;
- Bahwa Penggugat dilarang ke Perusahaan katanya dipecat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Penetapan Pengampuan;
- Bahwa Saksi tahu Hendrawan ada sakit, tetapi Saksi tidak tahu sakitnya apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penjualan Asset;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir melihat langsung Hendrawan sekitar tahun 2014, setelah itu Saksi tidak pernah bertemu ;
- Bahwa PT. Elitestar Primajaya didirikan pada tahun 1990 ;
- Bahwa Penggugat jabatannya sebagai apa sejak tahun 2014, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah menjenguk Hendrawan, akan tetapi tidak bertemu, karena Saksi hanya sampai pagar saja, karena katanya tidak bisa diganggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat Tergugat, setahu Saksi di Kelapa Gading dekat Mall ;
- Bahwa Saksi sudah mengunjungi Hendrawan sekitar 6 kali tahun ini, akan tetapi hanya ketemu mbak dan sopir saja;
- Bahwa Saksi tahu nomor telephone Hendrawan, akan tetapi belum pernah telepon

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-13 dan Keterangan 4 (empat) Saksi, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Ikrar Perkawinan No.SKP.50.06/666/VI/MGDB/DKI/14 tanggal 4 Juni 2014 di Vihara Pluit Dharma Sukha, Pluit Permai I No.26, Jakarta Utara antara Hendrawan Setiadi dan Yeni Oswandi, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Perkawinan No.06/66/VI/MGBDB/DKI/14 tanggal 4 Juni 2014, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akte Perkawinan No.1574/I/2014 tanggal 14 Juni 2014, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No.3172062701121014 tanggal 12 Februari 2014 atas nama Kepala keluarga Yeni Oswandi, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No. 3172021107110069 tanggal 16 April 2014 atas nama Kepala keluarga Hendrawan Setiadi, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy sesuai asli Penetapan Pengampuan No.716/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 8 Oktober 2019, diberi tanda bukti T - 6;
7. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No.3172021107110069 tanggal 16 April 2014 atas nama Kepala keluarga Hendrawan Setiadi, diberi tanda bukti T - 7;
8. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan tanggal 29 Februari 2020 atas nama Hendrawan Setiadi, yang dikeluarkan Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, diberi tanda bukti T - 8;
9. Foto copy sesuai asli Penetapan Pengampuan No.540/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 1 Agustus 2019, diberi tanda bukti T - 9;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai asli Akta Risalah Rapat PT. ELIESTAR PRIMAJAYA No.63 tanggal 27 Januari 2020, dibuat oleh Notaris Stephanie Wilamarta, SH. Di Jakarta, diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy sesuai asli SK Menkumham No.AHU-AH.01.03.0121677 tanggal 4 Maret 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. ELIESTAR PRIMAJAYA, diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy sesuai asli Foto Tergugat dan Hendrawan Setiadi dan anaknya Evelyn Denice Setiadi pada tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy sesuai asli Foto Tergugat menyuapi kue ulang tahun kepada Hendrawan Setiadi pada tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok, serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa, dipersidangan Tergugat telah menghadirkan empat orang Saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Eka Pratiwi,

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai perawat yang ikut membantu merawat bapak Hendrawan Setiadi, sejak Desember 2018;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Hendrawan menderita sakit Stroke, tidak bisa berjalan, tidak bisa makan sendiri;
- Bahwa Saksi bekerja merawat, memantau, membantu kegiatan sehari-hari menyuapi makan, memandikan dan memberi motivasi;
- Bahwa setelah adanya pandemi Covid 19 ini, Pak Hendrawan keluar rumah untuk berjemur dengan Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi selalu ikut mendampingi ibu Yeni, membawa Pak Hendrawan berobat ke Rumah Sakit Gatot Subroto dan Rumah Sakit Mitra Keluarga;
- Bahwa mengenai bukti T-7 dan T-8 surat-surat dari Rumah Sakit, Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa sebelum pandemi Covid 19, satu minggu sekali, pak Hendrawan menjalani Fisioterapi, setelah ada Covid Pak Hendrawan menjalani Fisioterapi di rumah;
- Bahwa Pendidikan Saksi adalah Perawat, pendidikan formal Saksi di Akademi Perawat Andalusia, akan tetapi Saksi belum lulus, masih menjalani pendidikan;
- Bahwa setahu Saksi saudara dari Pak Hendrawan, ada pernah datang;
- Bahwa Tergugat perhatian kepada Pak Hendrawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi pantau kondisi Pak Hendrawan secara fisik kelihatan lebih baik;
- Bahwa untuk bukti T-12 dan T-13, Saksi tahu, mengenai foto Pak Hendrawan yang terlihat lebih baik dan Tergugat sedang menyuapi Pak Hendrawan, karena Saksi yang memfoto;
- Bahwa Pak Hendrawan menderita sakit Stroke sudah lama dan belum pernah berobat ke Luar Negeri dan hanya berobat di Jakarta saja ;
- Bahwa setahu Saksi, anak Tergugat dan Pak Hendrawan memanggil mereka dengan sebutan Papa dan Mama ;
- Bahwa Pak Hendrawan bila ke Rumah Sakit untuk menjalani terapi selalu ditemani oleh Tergugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga yang sering menjenguk Pak Hendrawan adalah Ci Alvi dan Pak Didi ;
- Bahwa biaya untuk Fisioterapi setiap kali kunjungan, Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk membeli obat sekitar 3 (tiga) juta rupiah dan paling kecil seharga 1 (satu) juta rupiah dan rutin dibeli 1 (satu) minggu sekali ;
- Bahwa Saksi biasanya ambil Cuti saat di Hari Raya Idul Fitri, dan ada Perawat Pengganti;
- Bahwa Tergugat bisa merawat sendiri Pak Hendrawan, namun oleh karena ada pekerjaan lain maka dibutuhkan Perawat ;
- Setahu saya Tergugat belum pindah rumah ;
- Bahwa yang datang dan tidak diperbolehkan masuk oleh Tergugat adalah orang asing yang tidak dikenal ;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada kerabat yang datang, katanya adiknya Pak Hendrawan, dan Saksi mendengar ada keributan akan tetapi keributan mengenai apa saya tidak tahu, karena Saksi saat itu sedang merawat Pak Hendrawan ;

## 2. Saksi Yeni Kartika,

- Bahwa Saksi sebagai Direktur di PT. Elitestar Primajaya, pada Februari 2020, sebelumnya Saksi di bagian Finance;
- Bahwa Pada saat pengangkatan Saksi sebagai Direktur, Penggugat ada hadir;
- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah Tergugat;
- Bahwa Pak Hendrawan sebagai Komaisaris, Saksi tidak tahu, karena Saksi jarang bertemu;
- Bahwa operasional Pabrik ada di Surabaya, sedang rumah ada di Artha Gading;
- Bahwa Rapat Direksi belum pernah, komunikasi dengan Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Perusahaan yang digunakan untuk pengobatan operasi besar, pada tahun 2000 digunakan dua kali, yaitu operasi jantung dan untuk lainnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi yang bernama Ernest;
  - Bahwa Saksi bergabung dengan Tergugat dan Pak Hendrawan ada sekitar 10 (sepuluh) Tahun;
  - Bahwa Penggugat (Effendi) ada memakai uang Perusahaan, ada sebesar 3 (tiga) Milyar;
  - Bahwa Penggugat masih mempunyai saham;
  - Bahwa yang hadir pada Rapat Pemegang Saham Tergugat dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak boleh masuk oleh Komisaris, Saksi tidak tahu alasannya;
  - Bahwa Penggugat datang dua kali seminggu, tanda tangan Cek dan pulang lagi ;
  - Bahwa Penggugat sampai Januari 2020 masih digaji sebagai Direktur Utama;
  - Bahwa Perusahaan tidak sanggup untuk bayar operasi yang biayanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan sekaligus tapi dibayar dengannyicil;
  - Bahwa Untuk biaya pengobatan sehari-hari tidak diklaim ke kantor;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa Gaji Tergugat tahu;
  - Bahwa Penggugat pernah datang untuk minta data-data, akan tetapi yang memegang adalah Tergugat dan Saksi harus minta ijin;
  - Bahwa Perusahaan tersebut milik siapa, Saksi saya tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, Tergugat jadi Komisaris Utama;
  - Bahwa setahu Saksi biaya Pengobatan paling besar adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta), untuk operasi Rp.100.000.000,- dua kali (2X) dan Rp.200.000.000,- sekali (1X);
  - Bahwa Tergugat akan menjual rumah di Agung Tengah, namun belum terjual karena belum ada pembeli;
3. **Saksi Liliyanti,**
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan, pada tahun 2015, sebagai Sekretaris;
  - Bahwa pada tahun 2015, Jabatan Penggugat adalah Direktur Utama, sedangkan Komisaris Utama adalah Hendrawan;
  - Bahwa Pak Hendrawan berhenti sebagai Komisaris Utama, karena menderita sakit tahun 2018;
  - Bahwa Saksi pernah menjenguk Pak Hendrawan pada tahun 2018 dirumahnya di Artha Gading;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan PT. Elitestar Primajaya tersebut adalah perusahaan Keluarga;
- Bahwa selama Pandemi Covid 19, ada 3 (tiga) karyawan yang di PHK;
- Bahwa Perusahaan usahanya masih berjalan baik;
- Bahwa Saksi masih mendapat gaji setiap tanggal 25;
- Bahwa untuk Profit Perusahaan setiap bulannya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat memegang di PT. Elitestar Primajaya, yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa berapa biaya pengobatan untuk Pak Hendrawan, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, belum ada pemecatan terhadap Penggugat, keuangan saya tidak tahu ;
- Bahwa Tergugat ingin menjual rumah yang ada di Sunter Agung ;
- Bahwa Saksi mengetahui keinginan untuk menjual rumah tersebut, oleh karena tergugat minta bantuan Saksi untuk menjual;
- Bahwa Rumah tersebut sekarang ditinggali oleh Penggugat;
- Bahwa ada pemasangan spanduk oleh Agen Perumahan pada tahun 2020;
- Bahwa Rumah tersebut pernah dilihat oleh calon pembeli;
- Bahwa Agen perumahan dapat surat, katanya rumah tersebut dalam sengketa;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut, akan dijual untuk biaya Pengobatan pak Hendrawan;

#### 4. Saksi Tse Lau Ching,

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pengugat dan Pak Hendrawan;
- Bahwa saksi, pernah menjadi saksi dalam perkara Permohonan Pengampunan terhadap Pak Hendrawan;
- Bahwa setahu Saksi alasan Tergugat mengajukan Penetapan Pengampunan, karena suami Tergugat menderita sakit lumpuh tidak berjalan;
- Bahwa Suami Tergugat sakit stroke, badan bengkak-bengkak dan tidak dapat berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Apakah dari Keluarga suami Tergugat ada yang keberatan bila Tergugat jual asset, yang Saksi tahu ada perlu biaya yang besar;
- Bahwa bentuk Pertolongan Saksi ke Om (Pak Hendrawan) adalah menjadi saksi Penetapan Pengampunan untuk jual rumah, karena Om Saksi, tidak bisa bergerak, tanda tangan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Om Saksi (Pak Hendrawan) tadi pagi, dan ada di ranjang saja, Tergugat yang menemaninya;
- Bahwa Tergugat perhatian kepada Om Saksi (P Hendrawan), diawasi oleh perawat dan antar terapi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Om Saksi pada tahun 2010, pada saat Saksi hadir di pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat pernikahan Pak Hendrawan sudah sakit, dan pada tahun 2018 terkena stroke;
- Bahwa sejak tahun 2018 sebelum Covid Saksi ke rumah Tergugat setiap minggu, namun saat pandemi Covid setiap bulan;
- Bahwa Saksi sebagai keponakan dengan Om Hendrawan terhitung dekat;
- Bahwa pada saat jadi saksi di permohonan pengampunan, Saksi lupa Evelin lahir tahun berapa berapa, dan Saksi menjawab umur 7-8 tahun ;
- Bahwa Om Saksi dengan Tergugat adalah pernikahan yang kedua;
- Bahwa Evelin adalah anak Adopsi Om Saudari dengan Tergugat;
- Evelin adalah anak Adopsi ;
- Bahwa Saksi beberapa kali ikut mengantar berobat Om Saksi, ke Rumah Sakit Husada dan Rumah Sakit Mitra Keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi yang bernama Herman, karena dia adalah juga Om Saksi, adik kandung dari ayahnya Saksi;
- Bahwa Saksi tadi pagi bertemu dengan P Hendrawan, secara Audio P Hendrawan tidak bisa bicara, Saksi hanya memegang tangan P Hendrawan dan Saksi melihat P Hendrawan merasa senang ;
- Bahwa Saksi pernah ikut pada saat P Hendrawan perawatan, mengenai biaya Saksi pernah lihat nominalnya ratusan juta, yang Saksi dengar sekitar 300 juta, 400 juta atau 500 juta akan tetapi berapa persisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah dikasih lihat Rp. 300.000.000,-- (tiga ratus juta) pada saat operasi jantung, di bulan Maret ;
- Bahwa apabila tanpa bantuan perawat, Tergugat tidak dapat merawat Pak Hendrawan;
- Bahwa Pak Hendrawan buang air besarnya di ranjang;
- Bahwa kalau untuk turun dari ranjang Pak Hendrawan diangkat oleh tiga orang dan ditempatkan di kursi roda;
- Bahwa gaya hidup Tergugat biasa saja, belanja bulanan, sedangkan untuk belanja bermewah-mewah Saksi tidak tahu, setahu Saksi standart saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ke Luar Negeri, untuk kegiatan setiap harinya Tergugat Saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang bukan kewenangan mengadili, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 136 HIR, karenanya eksepsi ini akan diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu menyangkut eksepsi/keberatan tentang:

## 1. **PENGGUGAT Salah Prosedur**

Menimbang, bahwa dalam Petitum Gugatan salah satunya meminta pembatalan atas Penetapan No. 716/Pdt.P/2019/PN.JKT.UTARA. Berdasarkan ketentuan Pasal 443 KUHPerdara, upaya hukum yang dilakukan terhadap Penetapan Pengampuan adalah dilakukannya Banding, bukan melalui Gugatan Pembatalan.

### Pasal 443 KUHPerdara :

*Bila dimohonkan banding, maka hakim banding, sekiranya ada alasan, dapat mendengar lagi atau menyuruh mendengar lagi orang yang dimintakan pengampuan.*

Menimbang, bahwa dalam Petitum Gugatan salah satunya meminta pembatalan atas Penetapan Pengampuan No. 716/Pdt.P/2019/PN JKT. UTARA. **(Penetapan Pengampuan)** Berdasarkan ketentuan Pasal 443 KUHPerdara, upaya hukum yang dilakukan terhadap Penetapan Pengampuan adalah dilakukannya Banding, bukan melalui Gugatan Pembatalan. Berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap perihal eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut, bahwa Penggugat melakukan gugatan ini sesuai kutipan Pasal 439 KUHPerdara: "Pemeriksaan tak akan dilakukan, melainkan setelah diberitahu ke pada si yang pengampunya diminta, baik surat permintaan, maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat para keluarga sedarah" dan Pasal 440 KUHPerdara: "Apabila pengadilan negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarag sedarah atau semenda, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula si pengampunya diminta, berpendapat telah memperoleh keterangan yang cukup, maka, atas permintaan itu, dengan tak usah melakukan acara lebih lanjut. Pengadilan mengambil penetapannya, sedangkan dalam hal sebaliknya, harus dilakukan pemeriksaan akan saksi-saksi, supaya mendapat kejelasan tentang peristiwa-peristiwa yang dikemukakan."

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat perihal eksepsi tersebut dalam replik penggugat, tergugat menanggapi lagi dalam dupliknya sebagai berikut: bahwa pada dasarnya replik pengguat tidak membantah dalil dari



tergugat terkait upaya hukum yang sebenarnya dilakukan atas penetapan pengampuan dan tergugat tetap pada dalil tergugat, dimana penggugat dalam gugatannya terdapat petitum gugatan yang salah satunya meminta pembatalan atas Penetapan Nomor 716/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. Berdasarkan ketentuan Pasal 443 KUHPerdara, Upaya Hukum yang dilakukan terhadap Penetapan Pengampuan adalah dilakukannya Banding, bukan melalui Gugatan Pembatalan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka 1 dari Eksepsi Tergugat, perihal prosedur atau upaya hukum pembatalan pengampuan, majelis hakim berpendapat, bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018, bagian Perdata Umum huruf c, menyatakan: Upaya hukum permohonan pembatalan "penetapan" yang berasal dari permohonan sepihak (ex parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan Gugatan atau Perlawanan atau Kasasi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menuntut Pembatalan Penetapan Pengampuan Nomor 717/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, melalui upaya hukum Gugatan sudah tepat dan beralasan hukum, dengan demikian perihal Eksepsi dari Tergugat pada angka 1, sudah seharusnya tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Tidak Jejas

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi perihal Gugatan tidak jelas dengan dalil sebagai berikut: apabila dicermati dengan seksama Gugatan Penggugat, maka antara Gugatan dengan Petitum saling bertentangan dan tidak jelas. Judul Gugatan yang diterima Tergugat adalah "Gugatan Permohonan Pengampuan", sedangkan dalam Petitum PENGUGAT mengajukan "Pembatalan Pengampuan". Di satu sisi PENGUGAT memohon Pengampuan, di sisi lain PENGUGAT meminta pembatalan Pengampuan. Dari obyeknya saja sudah salah, dimana jika yang dimaksud oleh PENGUGAT adalah memohon Pengampuan, maka obyeknya adalah orang, sedangkan jika PENGUGAT meminta pembatalan Pengampuan adalah obyeknya Penetapan mengenai Pengampuan. Demikian dapat disimpulkan terdapat kontradiksi antara maksud dan tujuan Gugatan dengan Petitum dari PENGUGAT, sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi perihal gugatan tidak jelas (Obscuur Libel), Penggugat dalam repliknya, memberikan tanggapan sebagai berikut, bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat, bahwa Penggugat tidak jelas dalam Gugatan dengan Petitum adalah Tergugat tidak memahami Judul gugatan, bahwa Penggugat Dalam Gugatan Permohonan Pengampuan" Tergugat salah menafsirkan bahwa Penggugat memohon Pengampuan, artinya kalau Gugatan sama dengan Menggugat, Permohonan Pengampuan dari Tergugat, maka Penafsiran Tergugat bahwa Penggugat Memohon Pengampuan. Sehingga tergugat berpikir Negatif;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi perihal gugatan tidak jelas (Obscuur Libel), Penggugat dalam repliknya, Tergugat dalam dupliknya memberikan tanggapan sebagai berikut, bahwa Tergugat Tetap Dalam Jawabannya Dimana Dicermati Dengan Seksama Gugatan PENGUGAT, Maka Antara Gugatan Dengan Petitum Saling Bertentangan Dan Tidak Jelas. Judul Gugatan Yang Diterima TERGUGAT Adalah "Gugatan Permohonan Pengampuan", Sedangkan Dalam Petitum PENGUGAT Mengajukan "Pembatalan Pengampuan". Bahwa Di Satu Sisi PENGUGAT Memohon Pengampuan, Di Sisi Lain PENGUGAT Meminta Pembatalan Pengampuan. Dari Obyeknya Saja Sudah Salah, Dimana Jika Yang Dimaksud Oleh PENGUGAT Adalah Memohon Pengampuan, Maka Obyeknya Adalah Orang, Sedangkan Jika PENGUGAT Meminta Pembatalan Pengampuan Adalah Obyeknya Penetapan Mengenai Pengampuan. Bahwa Dimana Penggugat Tetap Pada Dalil Tidak Jelas Tersebut Dan Mengakui Bahwa "Gugatan Permohonan Pengampuan" Sehingga Secara Mutlak Tidak Ada Satu Hukum Acarapun Yang Menaunginya / Tidak Dikenal Dan Tidak Jelas Apakah Ini Kewenangan Dari Pengadilan Negeri Atau Pengadilan Tinggi, Sehingga Sangat Beralasan Gugatan Dari Penggugat Untuk Tidak Dapat Diterima Ditambah Lagi Tidak Jelas Apakah Ini "Gugatan Untuk Membatalkan" Atau "Upaya Banding Atas Penetapan" Atau "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum??!!!" Bahkan "Pembatalan RUPS" Serta "Pemberhentian Direktur??" Sebab Pada Lembar Ke 4 (Replik Tidak Ada Halaman) Point Kedua Menyebutkan Adanya Permasalahan Perbuatan Melawan Hukum, Yang Ikut Pula Membahas Mengenai RUPS Yang Entah Mengapa Membahas Mengenai Pergantian Direksi?? Yang Tidak Ada Kaitan Hukum Sedikitpun Perihal Penetapan Pengampuan Yaitu Penetapan No. 716/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, Sebab Penetapan Pengampuan Hanyalah **Penetapan Pengampuan** Atas Nama Hendrawan Setiadi Kepada Istrinya **Terkait Sebidang Tanah Dan Rumah!!**.

Menimbang, bahwa, perihal eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel), majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Permohonan Pengampuan, dasar tuntutan Penggugat adalah:

- Tergugat (Yeni Oswandi) dalam menjalankan Pengampuan dari Hendrawan Setiadi (curandus), telah melampaui kewenangan yang berlebihan sebagai Pengampu, seperti;
  - a. Bahwa Tergugat membebas tugaskan Penggugat sebagai Adik Kandung dari suaminya Tergugat Bapak Hendrawan Setiadi, sebagai Pemegang Saham kepemilikan di PT Elitestar Primajaya, dengan Jabatan Direktur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat mengambil alih semua asset/ saham kepemilikan Effendi Setiadi;
- c. Bahwa Pengugat tidak mendapatkan hasil atau salary atau biaya hidup dari perusahaan PT ELITESTAR PRIMAJAYA, Sejak dari Bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Mey 2020, sebagai Direktur, akibat dibebaskan tugas oleh Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat mengangkat Direktur Utama tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan UU Perseroan Terbatas No.40 2007;
- e. Bahwa Tergugat ingin menjual asset berupa tanah di daerah Sukabumi, dengan alasan untuk mengobati Hendrawan Setiadi, hal ini Tergugat hanya mengada-ada saja;
- f. Bahwa Penggugat menduga, Tergugat ingin menguasai asset dari Hendrawan Setiadi, untuk kepentingan pribadi;
- g. Bahwa Penggugat menyatakan, hasil dari perusahaan PT ELITESTAR PRIMAJAYA masih mampu untuk membiayai Pengobatan atau Perawatan Hendrawan Setiadi dan mungkin lebih dari cukup dan tidak perlu untuk penjualan asset ataupun menjual asset lain seperti tanah di Sukabumi ataupun asset lainnya;
- h. Bahwa Penggugat mampu untuk mengurus/merawat Hendrawan Setiadi;
- i. Bahwa Penggugat menduga, Tergugat menyatakan bahwa Hendrawan Setiadi, mempunyai anak, Penggugat mengetahui Anak yang bernama Everlyn Denke Setiadi, Apakah anak Kandung dari Hendrawan Setiadi atau Anak Angkat ?
- j. Bahwa dalam keterangan atau kesaksian dari Saksi yang bernama Tse Lau Ching, sebagai keponakan dari Hendrawan Setiadi di Persidangan mengatakan, bahwa anak Pemohon dan Suaminya masih berusia 7 (tujuh) tahun. Sementara Perkawinan Tergugat dengan Suaminya Bapak Hendrawan Setiadi, sampai dengan Permohonan Pengampunan yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 13 September 2019, usia Perkawinan Tergugat dengan Suaminya Hendrawan Setiadi, baru 5 (Lima) tahun, tetapi usia anaknya Everlyn Denke Setiadi sudah 7 (Tujuh) tahun, sehingga Keterangan dari Saksi Tse Lau Ching, adalah PALSU;
- k. Bahwa Tergugat telah menikah dengan suaminya yang bernama Hendrawan Setiadi pada tanggal 14 Juni 2014 dan dari pernikahan Tergugat dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Everlyn Denke Setiadi, Hal Ini Pemohon Menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak kandung Tergugat dari Hasil Perkawinan Hendrawan Setiadi, Penggugat telah melaporkan Hal ini ke Pihak Kepolisian, Penggugat menduga bahwa Tergugat memberikan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tentang anak yang bernama Everlyn Denke Setiadi;

1. Bahwa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172062701121014 atas nama Kepala Keluarga Yeni Oswandi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, tanggal 12 Februari 2014,
2. Bahwa kami berpendapat terhadap keterangan-keterangan yang diajukan ke Pengadilan Jakarta Utara untuk meminta Pengampunan terhadap Hendrawan Setiadi, cacat Hukum, kami menduga Tergugat banyak melakukan kebohongan dalam Permohonan Untuk Pengampunan terhadap Bapak Hendrawan Setiadi.
3. Bahwa kami menduga adanya kejanggalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 716/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. antara lain, Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
  - a. Dimana Tergugat ingin menjual Asset berupa bidang tanah di wilayah Jakarta Utara dan Sukabumi, dengan maksud/alasan untuk mengobati Hendrawan Setiadi, Menurut Penggugat bahwa untuk biaya berobat dan biaya hidup, dari Perusahaan yang tadinya dikelola Penggugat (Sebagai adik kandung) sangat cukup, tetapi Tergugat memanfaatkan kondisi/keadaan Hendrawan Setiadi, yang sedang sakit dan yang tidak bisa berbicara/berkomunikasi, hal ini Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Putusan Tersebut.
4. Bahwa dari hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk:
  - a. Mencabut pembebas tugas Penggugat atau penonaktifan sebagai Direktur maupun sebagai pemegang saham di PT ELITESTAR PRIMAJAYA.
  - b. Bahwa Tergugat menyatakan Dikaruniai 1 (satu) anak dari hasil Perkawinannya dengan Hendrawan Setiadi, adalah bohong;
  - c. Bahwa Tergugat menyatakan didalam Kartu Keluarga sebagai Kepala Keluarga Adalah Yeni Oswandi, Sementara Bapak Hendrawan Setiadi, masih hidup, inilah kejanggalan yang kami curigai.

Petitum Gugatan Penggugat adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Permohonan Pengampunan Nomor: 716/Pdt.P/2019/PN. Jkt.Utr, atas Nama Tergugat Yeni Oswandi Dahulu Pemohon Pengampunan terhadap Hendrawan Setiadi. (Sekarang Tergugat).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono

Menimbang, bahwa, dari dalil gugatan penggugat yang menyatakan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Yeni Oswandi) dalam menjalankan Pengampuan dari Hendrawan Setiadi (curandus), telah melampaui kewenangan yang berlebihan sebagai Pengampu, seperti:

- Tergugat membebas tugaskan Penggugat (sebagai Adik Kandung dari suaminya Tergugat) Bapak Hendrawan Setiadi, sebagai Pemegang Saham kepemilikan di PT Elitestar Primajaya, dengan Jabatan Direktur;
- Tergugat mengangkat Direktur Utama tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan UU Perseroan Terbatas No.40 2007;
- Bahwa Tergugat mengambil alih semua asset/ saham kepemilikan Effendi Setiadi;
- Bahwa Pengugat tidak mendapatkan hasil atau salary atau biaya hidup dari perusahaan PT ELITESTAR PRIMAJAYA, Sejak dari Bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Mey 2020, sebagai Direktur, akibat dibebaskan tugaskan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengangkat Direktur Utama tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan UU Perseroan Terbatas No.40 2007;
- Bahwa Tergugat ingin menjual asset berupa tanah di daerah Sukabumi, dengan alasan untuk mengobati Hendrawan Setiadi, hal ini Tergugat hanya mengada-ada saja;
- Bahwa Penggugat menduga, Tergugat ingin menguasai asset dari Hendrawan Setiadi, untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Penggugat menyatakan, hasil dari perusahaan PT ELITESTAR PRIMAJAYA masih mampu untuk membiayai Pengobatan atau Perawatan Hendrawan Setiadi dan mungkin lebih dari cukup dan tidak perlu untuk penjualan asset ataupun menjual asset lain seperti tanah di Sukabumi ataupun asset lainnya;

sehingga penggugat menuntut untuk “mencabut pembebasan-tugaskan Penggugat atau penonaktifan sebagai Direktur maupun sebagai pemegang saham di PT Elitestar Primajaya” (point 4 [a]), tuntutan ini ditempatkan pada bagian posita gugatan, yang menurut pendapat majelis hakim posita dengan petitum tersebut masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal pengelolaan Perusahaan antara Tergugat sebagai Komisaris dengan Penggugat sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat adalah perihal Gugatan Permohonan Pengampuan terhadap Hendrawan Setiadi, dengan dalil-dalil gugatan:

- Penggugat mampu untuk mengurus/merawat Hendrawan Setiadi;
- Penggugat menduga, Tergugat menyatakan bahwa Hendrawan Setiadi, mempunyai anak, Penggugat mengetahui Anak yang bernama Everlyn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denke Setiadi, Apakah anak Kandung dari Hendrawan Setiadi atau Anak Angkat ?

- Dalam keterangan atau kesaksian dari Saksi yang bernama Tse Lau Ching, sebagai keponakan dari Hendrawan Setiadi di Persidangan mengatakan, bahwa anak Pemohon dan Suaminya masih berusia 7 (tujuh) tahun. Sementara Perkawinan Tergugat dengan Suaminya Bapak Hendrawan Setiadi, sampai dengan Permohonan Pengampunan yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 13 September 2019, usia Perkawinan Tergugat dengan Suaminya Hendrawan Setiadi, baru 5 (Lima) tahun, tetapi usia anaknya Everlyn Denke Setiadi sudah 7 (Tujuh) tahun, sehingga Keterangan dari Saksi Tse Lau Ching, adalah PALSU;
- Tergugat telah menikah dengan suaminya yang bernama Hendrawan Setiadi pada tanggal 14 Juni 2014 dan dari pernikahan Tergugat dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Everlyn Denke Setiadi, Hal Ini Pemohon Menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak kandung Tergugat dari Hasil Perkawinan Hendrawan Setiadi, Penggugat telah melaporkan Hal ini ke Pihak Kepolisian, Penggugat menduga bahwa Tergugat memberikan Keterangan Palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tentang anak yang bernama Everlyn Denke Setiadi;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172062701121014 atas nama Kepala Keluarga Yeni Oswandi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, tanggal 12 Februari 2014,
- Penggugat berpendapat terhadap keterangan-keterangan yang diajukan ke Pengadilan Jakarta Utara untuk meminta Pengampunan terhadap Hendrawan Setiadi, cacat Hukum, kami menduga Tergugat banyak melakukan kebohongan dalam Permohonan Untuk Pengampunan terhadap Bapak Hendrawan Setiadi.
- Penggugat menduga adanya kegagalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 716/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. antara lain, Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Dimana Tergugat ingin menjual Asset berupa bidang tanah di wilayah Jakarta Utara dan Sukabumi, dengan maksud/alasan untuk mengobati Hendrawan Setiadi, Menurut Penggugat bahwa untuk biaya berobat dan biaya hidup, dari Perusahaan yang tadinya dikelola Penggugat (Sebagai adik kandung) sangat cukup, tetapi Tergugat memanfaatkan kondisi/keadaan Hendrawan Setiadi, yang sedang sakit dan yang tidak bisa berbicara/berkomunikasi, hal ini Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Putusan Tersebut;

kemudian didalam petitum gugatan penggugat angka 2, Penggugat menuntut untuk "Membatalkan Permohonan Pengampunan Nomor: 716/Pdt.P/2019/PN.



Jkt.Utr, atas Nama Tergugat Yeni Oswandi Dahulu Pemohon Pengampunan terhadap Hendrawan Setiadi. (Sekarang Tergugat)";

dengan demikian menurut majelis hakim, di dalam gugatan penggugat terdapat ketidak-relevansian antara posita dengan petitum, oleh karena dalam amar petitum tersebut, Penggugat tidak menunjuk siapa yang menjadi pengampu untuk menggantikan kedudukan Tergugat sebagai Pengampu terhadap Hedrawan Setiadi, juga adanya penggabungan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan pengampunan dalam gugatan Penggugat, hal ini melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut majelis hakim gugatan penggugat yang seperti ini adalah kabur;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terbukti mengandung cacat formil, maka dengan demikian Eksepsi dari Tergugat pada angka 2 beralasan menurut hukum, sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian eksepsi dari Tergugat telah diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah dinyatakan beralasan dan dapat diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR ([Herzien Indlandsch Reglement](#)) serta ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI.**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut di atas;

##### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp. 599.250,--(lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020 oleh Kami Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbun, S.H., M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 283/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 18 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Budhyawan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP .....	: Rp. 30.000,-;
2. ATK .....	: Rp. 75.000,-;
3. Panggilan .....	: Rp. 450.000,-;
4. PNBP P.....	: Rp. ....
5. PNBP T .....	: Rp. 30.000,-;
6. Redaksi .....	: Rp. 10.000,-;
7. Meterai .....	: Rp. 12.000,-;
8. Penggandaan berkas .....	: Rp. 12.250,-;

Jumlah : Rp. 599.250,-;  
(lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh)